



SURAT KEPUTUSAN LURAH DEBONG LOR

NOMOR : 050 / / 2014

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KELURAHAN DEBONG LOR
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
TAHUN 2014 – 2019**

**KELURAHAN DEBONG LOR
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Landasan Hukum	
C. Maksud Dan Tujuan	
D. Sistematika Penulisan	
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
A. Gambaran Umum Wilayah	
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	
C. Sumber Daya SKPD	
D. Kinerja Pelayanan	
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
 BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan	
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	
C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	
D. Penentuan Isu - isu Strategis	
 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Visi dan Misi	
B. Tujuan dan Sasaran	
C. Strategi	

D. Kebijakan	
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA	
BAB VI Indikator Kinerja	
BAB VII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Penduduk berdasarkan kelompok umur dan kelamin
- Tabel 2 Data Penduduk berdasarkan mata pencaharian
- Tabel 3 Data Pegawai berdasarkan Golongan
- Tabel 4 Data Pegawai berdasarkan Pendidikan
- Tabel 5 Target dan indikator kinerja kegiatan
- Tabel 2.3 Data Pencapaian Kinerja Pelayanan
- Tabel 2.4 Data Anggaran Realisasi pendanaan pelayanan Kelurahan
- Tabel 3.1 Data faktor Penghambat dan pendorong pelayanan SKPD
- Tabel 3.2 Visi Misi dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota
Tegal
- Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD
- Tabel 4.2 Tujuan sasaran, strategi dan kebijakan
- Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif
- Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJM

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-NYA, Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan menuliskan dalam bentuk buku yang berjudul “ **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN DEBONG LOR KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL TAHUN 2014 – 2019** “

Secara garis besar Renstra ini mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal serta bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran melalui Program dan Kegiatan indikatif yang dilaksanakan.

Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen Renstra ini tidak mungkin tersusun tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Kami menyadari, Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan masih banyak kekurangan yang terjadi. Namun demikian kami berharap Renstra ini dapat mengarahkan semua pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen pelaksana pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini diharapkan menjadi acuan bagi Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Pembangunan Kelurahan maupun pihak lain yang memrlukannya.

Tegal, September 2014
LURAH DEBONG LOR

BUDIHARTO, S.IP
Penata
NIP. 196005111991021002

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Era otonomi daerah yang dimulai dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diperbarui / direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak hanya membawa angin segar bagi daerah untuk dapat lebih mengembangkan potensi daerah. Namun otonomi daerah juga membawa keharusan bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu era otonomi daerah juga membawa implikasi bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk mewujudkan Good Governance. Good Governance atau pemerintahan yang baik tentu saja mensyaratkan asas-asas tertentu, antara lain asas transparansi dan akuntabilitas.

Asas transparansi menuntut adanya keterbukaan pemerintah dalam segala bidang pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menyebabkan pemerintah harus lebih banyak melibatkan masyarakat dan stakeholder pemerintahan lainnya, mulai dari penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Sebagai implementasi dari hal-hal tersebut di atas dan sebagai bagian dari unit kerja di Kota Tegal, maka Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat perlu menyusun rencana kerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kelurahan Debong Lor diharapkan dapat dijadikan acuan bagi aparatur kelurahan dalam menyusun dan melaksanakan urusan wajib pemerintahan dan tugas serta urusan-urusan lain yang telah dilimpahkan ke kelurahan.

Beberapa pendapat para ahli mengemukakan pengertian Renstra SKPD, antara lain :

- a. Proses sistematis yang berkelanjutan dalam pembuatan keputusan yang berisiko dengan cara memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisir dan mengukur hasilnya.

- b. Proses rencana, strategis dan rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai.
- c. Suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi mengenai arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses pengembangan untuk mencapai visi atau cita-cita masa depan yang telah ditetapkan.

Namun menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010 pengertian Renstra SKPD (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif.

Sedangkan fungsi Renstra SKPD adalah :

- a. Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- b. Dapat mengukur outcome (hasil) yang hendak dicapai.
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
- d. Menjadi alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- e. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Rencana strategis tersebut mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Rencana strategis kelurahan selanjutnya wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang tertuang dalam renstra, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Proses Penyusunan Renstra (Perencanaan Strategis) SKPD melalui beberapa tahapan, yaitu :

- 1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra SKPD, meliputi :
 - a. Pembentukan Tim Renstra Tahun 2014 -2019
 - b. Mengikuti BinteK Penyusunan Renstra SKPD;

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, meliputi :
 - a. Rapat dan turun lapangan Mendata dan menverifikasi data Infrastruktur di Kelurahan Debong Lor untuk kegiatan Renstra tahun 2014 – 2019.
 - b. Merumuskan dan menentukan indikator kinerja dan isu-isu strategis bersama stake holder melalui Focussion Group Discution (FGD)
 - c. Menentukan visi dan misi
 - d. Melakukan Analisa lingkungan (SWOT) :
 - Strength : Kekuatan, Keunggulan
 - Weaknes : Kelemahan, Kekurangan
 - Oppurtinites : Peluang, Kesempatan
 - Threat : Ancaman, Hambatan
 - d. Merumuskan dan menentukan program kegiatan hasil FGD menjadi Draf Renstra SKPD.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD :

Setelah Draf Renstra SKPD dievaluasi oleh Tim dari Bappeda dan Konsultan maka tahap selanjutnya adalah menyempurnakan penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD.

4. Tahap Penetapan Renstra SKPD :

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam menyusun Renstra SKPD. Rancangan Akhir Renstra SKPD akan ditetapkan oleh Walikota Tegal menjadi Keputusan Walikota Tegal tentang Rencana Strategis Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 2014-2019.

Sebagai tindak lanjut dari penjabaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 yang berisikan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program

dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tegal.

Renstra SKPD sebagaimana Permendagri 54 tahun 2010 pasal 93 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renja SKPD (RKPD) adalah bahwa Renstra SKPD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Tegal yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra SKPD ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Wilayah Kota Tegal menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah memberikan arahan kebijakan dan pedoman kegiatan di kelurahan selama 5 (lima) tahun kedepan agar target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tegal dapat tercapai. Disamping itu penyusunan Renstra dikandung maksud untuk membangun sebuah rencana strategis yang sifatnya sistemik dan

sistematis dengan mengacu pada Visi Misi, Rencana Strategis, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal.

Rencana Strategis Kelurahan Debong Lor ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Debong Lor. Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Kelurahan Debong Lor.

Tujuan penyusunan Renstra antara lain :

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah.
3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik, dan memiliki target kinerja terukur.
4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
5. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Debong Lor agar tercipta sinergitas lintas SKPD.
6. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal.
7. Meletakkan pondasi dan fokus tujuan pembangunan dan pelayanan yang hendak dicapai.
8. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi Kelurahan Debong Lor.

9. Memudahkan upaya sosialisasi kepada elemen internal dan eksternal kelurahan guna meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh stakeholder dalam mencapai tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Debong Lor.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi empat sub yaitu :

1. Latar Belakang berisi latar belakang disusunnya Renstra Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat.
2. Dasar Hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan Rencana Strategis ini
3. Maksud dan Tujuan berisi maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis Kelurahan Debong Lor.
4. Sistematika Penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

Pada bab ini berisi 5 (lima) sub yaitu :

1. Gambaran umum wilayah
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kelurahan
3. Sumber Daya yang diharapkan
4. Kinerja Pelayanan di kelurahan
5. Tantangan / Peluang Pengembangan Pembangunan Dan Pelayanan di kelurahan.

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Pada bab ini berisi 2 (dua) sub yaitu :

1. Kondisi sekarang (saat ini)
2. Kondisi yang diinginkan

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi 6 (enam) sub yaitu :

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Strategi
6. Kebijakan

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini berisi 2 (dua sub yaitu :

1. Program dan Kegiatan
2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator SKPD selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2019

BAB. VII PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan arti penting pelaksanaan dan konsistensi strategis dalam implementasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

A. Gambaran Umum

A.1. Gambaran Umum

1. Wilayah Administrasi

Kelurahan Debong Lor merupakan salah satu dari 7 Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, terletak kurang lebih 2,5 Km ke arah timur dari Ibu Kota Kecamatan Tegal Selatan atau kurang lebih 2 Km dari Ibu Kota Kota Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kelurahan Kemandungan
- ❖ Sebelah Selatan : Kelurahan Debong Kulon
- ❖ Senelah Timur : Kelurahan Randugunting
- ❖ Sebelah Barat : Kelurahan Pesurungan Kidul

Luas wilayah Kelurahan Debong Lor adalah 55,77 Ha/m2. Menurut penggunaannya dengan perincian sebagai berikut :

❖ Luas Pemukiman	36,40	Ha/m2
❖ Luas Persawahan	17,37	Ha/m2
❖ Luas Perkebunan	0,00	Ha/m2
❖ Luas Makam/Kuburan	1,00	Ha/m2
❖ Luas Pekarangan	1,00	m2
❖ Luas Taman	0,00	m2

Sedangkan banyaknya wilayah administrasi adalah sebagai berikut :

❖ RW	3	Buah
❖ RT	15	Buah

2. Kondisi Demografi

Keadaan demografi penduduk Kelurahan Debong Lor dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk

Kelurahan Debong Lor dengan luas wilayah 55,77 Ha/m² dihuni oleh 913 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 4089 jiwa terdiri dari 2030 laki – laki dan 2059 perempuan.

Jumlah penduduk tersebut dapat diuraikan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1

**DATA PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
KELURAHAN DEBONG LOR PER AGUSTUS TAHUN 2014**

Ke	Laki –	Peremp	Jumla
0 –			
5 –	157	119	276
10	177	164	341
15	180	162	342
20	183	168	351
25	192	179	371
30	199	179	378
40	152	138	290
50	98	88	186
60	72	70	142

Data diambil dari pelaporan monografi keadaan bulan Agustus 2014

3. Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan tinjauan Sosial Ekonomi, mata pencaharian penduduk di Kelurahan Debong Lor dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2

**DATA MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KELURAHAN DEBONG LOR PER AGUSTUS TAHUN 2014**

o	Jenis Pekerjaan	Jumlah
	PNS	125
	Pegawai Swasta /	-
	Pedagang	757
	Petani / Peternak /	13
	Dokter	-
	Pengusaha	45
	Sopir	-
	TNI / Polri	125
	Lainnya	1762
	Jumlah	2827

*Data diambil dari pelaporan monografi keadaan bulan **Agustus 2014***

4. Penduduk Miskin

Berdasarkan data dari PPLS 2011 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal, jumlah Keluarga Miskin yang ada di Kelurahan Debong Lor pada awal tahun 2014 yaitu sebanyak 237 Kepala Keluarga.

A.2. Gambaran Kondisi Sosial

1. Bidang Kepemudaan

- ❖ Kelurahan Debong Lor memiliki organisasi kepemudaan Karang Taruna “ Karya Bhakti ”
- ❖ Di samping Karang Taruna juga ada ormas kepemudaan yang lain di antaranya yaitu IPNU-IPPNU, Ikatan Remaja Muhammadiyah yang secara rutin mengadakan berbagai kegiatan, baik bersifat sosial keagamaan maupun kemasyarakatan.

2. Bidang Keagamaan

- ❖ Terbinanya Ukhuwah Islamiyah warga Kelurahan Debong Lor terbukti dengan terbentuknya Wadah Jamiyah di masing – masing RW dengan kegiatan sebagai berikut : Pengajian Rutin setiap malam Jum’at yang dilaksanakan oleh bapak – bapak di Masjid dan Musholla, juga secara bergilir di rumah warga.

❖ Ikatan Remaja Masjid (IRMAS)

Kegiatan yang dilaksanakan selama ini berjalan dengan baik, antara lain :

- Pengajian rutin seminggu sekali
- Belajar baca tulis Al Qur'an
- Peringatan hari besar Islam

3. Bidang Perekonomian

Dalam bidang perekonomian, terdapat pula beberapa bidang usaha warga, yaitu :

- ❖ Toko/kios/warung sebanyak 10 buah

4. Bidang Pemberdayaan

Kelurahan Debong Lor dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peran serta LPMK dan PKK

5. Bidang Seni Budaya

Di bidang seni budaya Kelurahan Debong Lor memiliki grup seni budaya yang masih eksis yaitu Qosidah, Rebana .

A.3. Gambaran Infrastruktur

1. Infrastruktur Lingkungan

Kondisi infrastruktur lingkungan Kelurahan Debong Lor adalah sebagai berikut :

Pavingisasi 50% kondisi baik, 40 % rusak, 10 % Belum ada

Drainase 60% Kondisi baik 30 % rusak, 10 % belum ada

Bangunan kantor 70 % kondisi baik, 20 % rusak, 10 % belum ada

2. Infrastruktur Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di wilayah Kelurahan Debong Lor sebagai berikut :

❖ SD	: 1
❖ SLTP	: 0
❖ Pos PAUD	: 1
❖ TPQ	: 4
❖ MDA	: 1
❖ MI	: 0

3. Infrastruktur Perkantoran

Sarana perkantoran yang ada di wilayah Kelurahan Debong Lor sebagai berikut :

➤ Kantor Kelurahan	: 1
➤ Kantor UP3D	: 1

a. Infrastruktur Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Debong Lor sebagai berikut :

➤ Puskesmas	: 1
➤ Posyadu	: 4
➤ Posbindu	: 1

b. Infrastruktur Perekonomian

Sarana perekonomian yang ada di wilayah Kelurahan Debong Lor sebagai berikut :

➤ BKM	
-------	--

c. Infrastruktur Hiburan

Sarana hiburan yang ada di wilayah Kelurahan Debong Lor sebagai berikut :

- Rumah Makan : 6
- Lapangan Olah Raga : 1

d. Infrastruktur Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada di wilayah Kelurahan Debong Lor sebagai berikut :

- Masjid : 3
- Mushola : 3

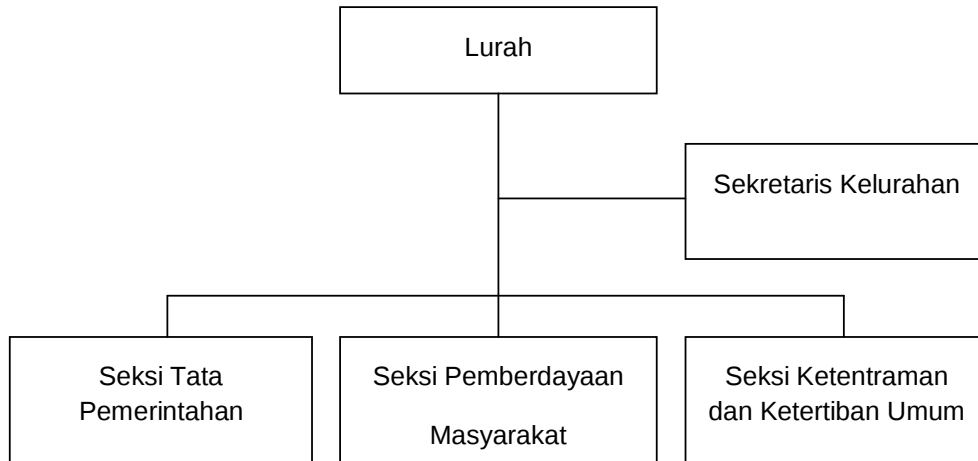
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan dalam wilayah kecamatan dipimpin oleh Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) berbunyi : Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dan menurut Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota. Sedangkan dalam pasal 20 ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat Kelurahan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Membina penyelenggaraan aparatur Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :



Uraian Tugas :

a. Tugas dan Fungsi Lurah :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan
- 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 6) Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian di kelurahan, dan melakukan koordinasi penyelenggaraan tugas kantor.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja kelurahan;
 - b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretariatan kelurahan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja kelurahan;
 - d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan kelurahan;
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsi.
- c. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dalam melakukan penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat kelurahan;
 - b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pemerintahan di tingkat kelurahan;
 - c. Pengelolaan administrasi pemerintahan umum;
 - d. Penelaahan administrasi kependudukan;
 - e. Penelaahan administrasi keagrariaan;
 - f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsi.
- d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kelurahan dalam melakukan penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
 - b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat kelurahan;
 - c. Pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsi.
- e. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kelurahan dalam melakukan penelaahan data / informasi sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat kelurahan;
- b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kelurahan;
- c. Penelaahan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan;
- d. Penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsi.

C. Sumber Daya di Kelurahan Debong Lor

1. SDM (Aparatur Pemerintah)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal diperlukan sumber daya manusia dan sarana / perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

Adapun jumlah/komposisi Pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada :

Tabel 3

Jumlah /Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan (orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan Debong Lor	0	4	3	0	7
	Jumlah	0	4	3	0	7

Tabel 4

Jumlah /Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan (orang)						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kelurahan Debong Lor	0	3	1	2	1	0	7
	Jumlah	0	3	1	2	1	0	7

2. Asset / Modal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal diperlukan sarana yang memadai sebagai faktor pendukung adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda 2	: 4 Buah
b. Ruang Kerja	: 8 Unit
c. Meja Kerja	: 15 Unit
d. Kursi Kerja	: 9 Unit
e. Meja Rapat	: 5 Buah
f. Kursi lipat	: 48 Buah
g. Almari Kayu	: 3 Buah
h. Filling Cabinet	: 6 Buah
i. Komputer	: 2 Unit
j. Mesin Ketik	: 3 Buah
k. Kursi kayu	: 4 buah
l. Printer	: 2 buah
m. Televisi	: 1 buah

D. Kinerja Pelayanan diKelurahan.

Kinerja pelayanan SKPD selama ini dapat digambarkan dengan jenis – jenis pelayanan yang telah dilakukan di Kelurahan Debong Lor berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- a. Mengumpulkan, menyusun evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kearsipan, urusan dalam, perlengkapan, inventarisasi dan penyusunan laporan serta pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat kelurahan
- c. Pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga
- d. Membantu melakukan pembinaan di bidang kesehatan meliputi penyakit menular, infeksi, kesehatan mental dan perilaku hidup sehat ;
- e. Pembinaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) yang melalui program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- f. Pembinaan kegiatan posyandu, imunisasi, UKS dan PMI serta mendorong terwujudnya kelurahan siaga

- g. Memberikan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan
- h. Memberikan pelayanan administrasi perekonomian dan pembangunan
- i. Membantu pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan PKK dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya
- j. Membantu memberikan pelayanan administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam urusan pernikahan dan perceraian
- k. Membantu pengawasan dan penyaluran beras miskin
- l. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kependudukan
- m. Membantu pelaksanaan pemilihan umum
- n. Pembinaan lembaga RT dan RW
- o. Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas - tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- p. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- q. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- r. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- s. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kependudukan ;
- t. Membantu pelaksanaan pemilihan umum ;
- u. Pembinaan lembaga RT dan RW ;
- v. Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- w. Membantu menggali PAD dari sektor PBB
- x. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- y. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- z. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;

Capaian target dan indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kelurahan Debong Lor periode sebelumnya berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013, sebagai berikut :

Tabel 5

Target dan Indikator Kinerja Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Penyelenggaraan Musrenbang	Masukan : Dana : Keluaran : - Tersusunya dokumen usulan kegiatan perencanaan pembangunan Hasil : - Termanfaatkannya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kelurahan	Rp. 4.965.000 Kegiatan %	 1 100%
2.	Fasilitasi Pengembangan PKK	Masukan : Dana : Keluaran : - Terlaksananya Pemberdayaan bagi PKK Kelurahan Hasil : - Meningkatnya kesadaran Ibu-ibu dalam mengelola rumah tangga untuk menunjang pembangunan	Rp. 14.446.000 Pokja %	 4 100%
3.	Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	Masukan : Dana : Keluaran : - Terlaksananya pembangunan kelurahan untuk saluran, paving dan lampu penerangan jalan serta tersedianya dana Lembaga Kelurahan Hasil : - Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat	Rp.103.858.000 Kegiatan %	 - 100 %

Capaian program prioritas Kelurahan Debong Lor yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, antara lain :

1. Telah meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
2. Telah meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana kantor kelurahan
3. Telah meningkatnya kesehatan masyarakat seperti : balita, ibu hamil dan lansia
4. Telah meningkatnya partisipasi masyarakat dan lembaga kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
5. Telah meningkatnya jumlah infrastruktur yang terbangun.

Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kelurahan Debong Lor Tahun 2014-2019, antara lain :

1. Belum terpenuhinya jumlah SDM (aparatur pemerintah) baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan warga masyarakat
4. Masih banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan
5. Masih banyaknya warga masyarakat kurang mampu
6. Masih rendahnya dukungan anggaran dari Pemerintah

Tabel yang menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini :

E. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pelayanan;
2. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya pengawasan pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
3. Masih adanya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat;
4. Sering berubahnya peraturan perundangan - undangan
5. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kelurahan

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan terutama dalam pembayaran PBB

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang masih dijumpai di Kelurahan Debong Lor berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD antara lain :.

1. Bidang Pelayanan Masyarakat :

- 1) Belum optimalnya pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan masyarakat;
- 3) Masih adanya warga masyarakat yang belum melengkapi persyaratan dalam pengurusan surat-surat;
- 4) Masih adanya warga masyarakat yang mengurus surat-surat menggunakan jasa perantara;

2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil :

- 1) Belum seluruh bayi memiliki Akta Kelahiran;
- 2) Masih terdapat penduduk yang belum memiliki akte kelahiran;
- 3) Masih tingginya jumlah wajib KTP yang belum memiliki e-KTP;
- 4) Masih tingginya angka pengangguran terbuka;

3. Bidang Perencanaan Pembangunan :

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan melalui Musrenbangkel;
- 2) Masih rendahnya tingkat kehadiran kaum perempuan (gender) dalam kegiatan Musrenbangkel;
- 3) Belum optimalnya keselarasan dokumen hasil musrenbangkel dan ketersediaan anggaran pembangunan kelurahan.

4. Bidang Pembangunan Kelurahan :

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kelurahan;
- 2) Masih adanya warga masyarakat yang tidak menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan kelurahan.
- 3) Belum optimalnya kondisi jalan aspal, jalan paving dan saluran draenase;
- 4) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum;

5. Bidang Kesehatan :

- 1) Belum optimalnya pelayanan kunjungan ibu hamil;
- 2) Masih tingginya penularan penyakit menular terutama DBD;
- 3) Belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya cakupan bayi dengan ASI Eksklusif
- 4) Belum optimalnya pengembangan lingkungan sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya cakupan rumah sehat.

6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

- 1) Masih belum optimalnya PUS yang ber KB sebagai anggota UPPKS;
- 2) Masih belum optimalnya pembinaan peran serta masyarakat untuk ber KB secara mandiri.
- 3) Belum optimalnya pengembangan BKB dan Posyandu dalam peningkatan partisipasi keluarga berencana.

7. Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk penyediaan ruang terbuka hijau oleh sektor privat.

8. Bidang Sosial Kemasyarakatan :

- 1) Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Rendahnya motivasi PMKS untuk berusaha;
- 3) Masih adanya penyandang cacat dan lansia tidak potensial yang belum menerima jaminan sosial;
- 4) Belum ada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
- 5) Belum optimalnya Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan (TKSK) dalam melaksanakan usaha kesejahteraan Sosial.

9. Bidang Ketentraman dan Ketertiban :

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kejahatan;
- 2) Masih kurangnya Poskamling di masing-masing RT maupun RW dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa.

10. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.
- 2) Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat kelurahan, hal ini dapat dilihat dari jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya ada 1 (satu).
- 3) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
- 4) Belum optimalnya kinerja aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan kelurahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, yaitu :

- a. Faktor Internal, antara lain :
 - Masih kurangnya kemampuan aparatur pemerintah dalam memahami dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat;
 - Masih rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan;
 - Masih adanya aparatur pemerintah yang sama sekali tidak bisa komputer;
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
- b. Faktor Eksternal, antara lain :
 - Masih rendah pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memahami peraturan;
 - Masih rendahnya kinerja Pengurus RT dan RW dalam mensosialisasi peraturan tentang persyaratan pelayanan masyarakat di kelurahan;
 - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program-program pemerintahan;
 - Masih kurangnya swadaya masyarakat;
 - Masih banyaknya pengangguran;
 - Masih banyaknya keluarga miskin.

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Terpilih Tahun 2014-2019 sesuai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal Terpilih Tahun 2014-2019 yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Debong Lor salah satunya adalah Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mengimplementasikan program unggulan tersebut, Kelurahan Debong Lor dalam setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel).

Dalam kegiatan Musrenbangkel diharapkan adanya masukan dari peserta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan. Penentuan arah dan kebijakan yang akan diambil harus menerapkan prinsip perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tabel 3.2 menggambarkan Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagai berikut :

.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai satuan kerja pemerintahan yang paling bawah maka kedudukan Kelurahan terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah adalah lebih pada pelaksana implementasi atas kebijakan perencanaan dari satuan kerja yang ada di atasnya atau yang mempunyai kewenangan dan tugas perencanaan dengan tetap memberikan kontribusi pandangan dan masukan sebatas penguasaan kewilayahan kelurahan

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis di Kelurahan Debong Lor

1. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kelurahan Debong Lor masih cukup tinggi. Dari jumlah penduduk pada bulan Maret 2014 sebanyak 4.061 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 909 KK. Kondisi Pendudukan Miskin pada Triwulan I bulan Maret 2014 sebanyak 276 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada bulan yang sama ada 6,8% penduduk miskin. Kondisi penduduk pada bulan Juni 2014 sebanyak 4089 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 913 jiwa.

Kondisi Penduduk Miskin pada Triwulan II bulan Juni 2014 sebanyak 237 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada bulan yang sama ada 4089 penduduk. Jika kita melihat data diatas ada kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 5,8 %. Penurunan angka ini disebabkan ada penduduk miskin yang meninggal dunia sekitar 1%. Penurunan angka penduduk miskin tidak terlalu signifikan karena angka prosentase penduduk miskin masih cukup tinggi sekitar 5,8% dari jumlah penduduk.

2. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kelurahan Debong Lor pada tahun 2012 sebanyak 285 jiwa dan pada tahun 2013 sebanyak 297 jiwa. TPT cenderung naik dari tahun 2012 - 2013. Jika dibandingkan dengan jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2013 sebesar 800. dari total Angkatan Kerja lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. TPT 2013, 37 % dari Angkatan kerja

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrasturktur dalam rangka menyediakan prasarana dasar bagi aktivitas penduduk belum terlaksana secara optimal. Kondisi Jalan Paving dalam kondisi baik di Kelurahan Debong Lor pada tahun 2013 baru mencapai 60% saluran drainase dalam kondisi baik sebesar 30%.

4. Kualitas Sumberdaya Manusia dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Debong Lor sedang. Derajat kesehatan masyarakat sedang. Usia Harapan Hidup masyarakat Kelurahan Debong Lor sebesar 80 %. Kasus kematian ibu pada tahun 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 10 kematian. Kasus kematian bayi pada tahun 2013 sebanyak 5 kasus atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 10 kasus. Sedangkan di bidang pendidikan angka usia wajib belajar 9 tahun pada tahun 2013 sebanyak 323 orang dan angka usia putus sekolah pada tahun 2013 sebanyak 50. orang. Rata-rata lama sekolah relatif sedang yaitu 70 .%.

5. Kondusivitas Kelurahan dan Demokratisasi

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kelurahan Debong Lor masih belum secara optimal mampu menjamin masyarakat tenang dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi. Tingkat keamanan dan ketertiban di Kelurahan Debong Lor baru mencapai 70 %. Karena dari jumlah 15 RT hanya ada 3(Tiga) RT yang memiliki Poskamling, yang aktif baru 1(satu) Pos kampling Metro

Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan bernegara yang baik masih perlu ditingkatkan. Partisipasi politik masyarakat dalam berbagai kegiatan politik dan pendidikan politik masih harus ditingkatkan. Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Debong Lor pada pemilu Legislatif tahun 2014 mencapai 76,5 %. Sedangkan pada Pilpres 2014 mencapai 79,5% sudah ter termasuk kategori tinggi walaupun masih belum maksimal 100 %.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kelurahan Debong Lor

Untuk mencapai sasaran pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat pada akhir tahun 2015, perlu disepakati rencana pembangunan dari hasil penyaringan aspirasi masyarakat yang ditetapkan dalam visi yang ingin dicapai yaitu : **"TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN YANG PRIMA, UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"**. maka Kelurahan Debong Lor sebagai salah satu unit kerja dituntut untuk berperan aktif dalam mensukseskan visi Kota Tegal. Sehubungan dengan itulah maka Kelurahan Debong Lor

Untuk Mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara peningkatan kinerja :

1. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara terbuka;
2. Meningkatkan manajemen dan tertib administrasi pembangunan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kinerja aparatur dan lembaga / kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Kelurahan Debong Lor

Dalam mewujudkan Visi Kelurahan Debong Lor , terdapat 3 (Tiga) Misi yang akan dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya aparatur kelurahan dan lembaga kelurahan serta pemberdayaan para kader dan peran serta perempuan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kelurahan yang berkualitas;
3. Meningkatkan keswadayaan masyarakat;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan :

- a. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas aparatur;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel;
- c. Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintahan dan pembangunan;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama, sosial dan budaya;
- g. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup;
- h. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

Sasaran :

- a. Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur;
- b. Terciptanya good and clean government;
- c. Terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib;
- d. Terselenggaranya pembangunan yang partisipatif;
- e. Membaiknya angka kesehatan masyarakat;
- f. Terciptanya kerukunan umat dan tingginya toleransi antar umat beragama;
- g. Terciptanya akselerasi pembangunan didukung oleh iklim yang kondusif;
- h. Terdatanya seluruh masyarakat dalam administrasi kependudukan sebagai modal dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kelurahan Debong Lor digambarkan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan;
- c. Meningkatkan siskamswakarsa;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- e. Meningkatkan peran kader kesehatan di tiap RT/RW;
- f. Meningkatkan peran serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- g. Meningkatkan peran dan fungsi Ketua RT/RW dalam menjaga lingkungan;
- h. Meningkatkan peran dan fungsi Ketua RT/RW dalam mendata kependudukan.

Kebijakan :

- a. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah menuju good and clean government;
- c. Peningkatan pembangunan poskamling di wilayah RT/RW;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam program-program pemerintahan dan pembangunan;
- e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- f. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama;
- g. Peningkatan kondisi lingkungan yang bersih dan asri;
- h. Peningkatan tertib administrasi kependudukan di masing-masing RT/RW.

Analisis SWOT

Rencana Strategis SKPD memerlukan integrasi dan sinergitas antara keahlian (skill), sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang serba global.

Analisis SWOT yang digunakan adalah :

1) Kekuatan (Strengths) :

- a. Jumlah penduduk yang banyak dapat dijadikan sebagai modal pelaksanaan pembangunan secara bergotong royong;
- b. Tersedianya tenaga kerja dan potensi pengembangan ekonomi kerakyatan;
- c. Aktifnya kelompok-kelompok usaha bersama sebagai pendukung ekonomi kerakyatan;
- d. Kerukunan hidup umat beragama yang terjaga dengan baik;
- e. Kondisi keamanan wilayah yang kondusif sangat mendukung bagi berkembangnya sektor usaha.

2) Kelemahan (Weakness) :

- a. Rendahnya kualitas pendidikan penduduk. Dari 4.061 jiwa penduduk Kelurahan Debong Lor keadaan bulan Desember 2013 tercatat sekitar 928 jiwa yang berpendidikan di bawah SLTA;
- b. Tingginya jumlah keluarga pra sejahtera;
- c. Kurangnya kemampuan (skill) yang dimiliki oleh generasi muda sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan;
- d. Tidak tersedianya lahan pertanian sehingga penduduk tidak memiliki alternatif untuk mencari pekerjaan selain menjadi buruh.

3) Peluang (Opportunities) :

- a. Akses ke pusat kota dan pusat perdagangan yang terbuka;
- b. Banyaknya usaha jasa dan industri dengan karakteristik usaha di daerah perkotaan;

4) Ancaman (Threats) :

- a. Kurangnya kualitas pendidikan SDM yang memadai untuk memenuhi peluang kebutuhan tenaga kerja;
- b. Masih tingginya angka pengangguran terbuka;
- c. Masih tingginya angka keluarga miskin.

Dari Analisis SWOT diatas maka perlu diambil langkah-langkah kebijakan, antara lain :

- 1) Melakukan upaya-upaya peningkatan infrastruktur wilayah melalui koordinasi lintas sektoral bersama SKPD terkait;
- 2) Melakukan upaya pembinaan dan menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- 3) Melakukan pembinaan kesadaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDM yang besar;
- 5) Memanfaatkan secara optimal potensi, peluang, dan kekuatan yang ada di Kelurahan Debong Lor dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian masyarakat;
- 7) Mengoptimalkan peranan aparatur kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 dan tugas-tugas lain yang telah diatur dalam peraturan pemerintah;

- 8) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan lintas SKPD di lingkup Pemerintah Kota Tegal berkenaan dengan upaya peningkatan sarana prasarana infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta menjalin kemitraan yang baik dengan pihak swasta lainnya;
- 9) Menciptakan dan menjaga kondusivitas keamanan, ketentraman dan ketertiban guna mendukung masuk dan berkembangnya investasi.

Strategi dan Kebijakan Kelurahan Debong Lor dalam 5 (lima) tahun mendatang, kami sajian pada Tabel 4.2 berikut :

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah rangkaian yang tersusun secara sistematis berdasarkan isu-isu sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Sedangkan kegiatan adalah penjabaran dari program yang akan dilaksanakan dan bersifat operasional.

Rencana Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan Renstra SKPD terdiri dari rencana program dan kegiatan pembangunan kelurahan yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Sedangkan kebutuhan pendanaan dalam Renstra SKPD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan skala prioritas setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah.

Rencana Program dan Kegiatan guna mencapai Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Kelurahan Debong Lor Tahun 2014-2019 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat antara lain :

Program :

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)

Kegiatan :

Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan

Indikator Kinerja :

Terbangunnya jalan

Kegiatan :

Pembangunan/rehabilitasi saluran draenase

Indikator Kinerja :

Terbangunnya saluran draenase

Kegiatan :

Rehabilitasi Lingkungan Kelurahan

Indikator kinerja :

Terbangunnya sarana gedung kantor

Program :
Perencanaan Pembangunan
Kegiatan :
Penyelenggaraan Musrenbangkel
Indikator Kinerja :
Tersusunnya dokumen musrenbangkel

Program :
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
Indikator Kinerja :
Tersedianya dana untuk operasional pengurus RT/RW
Kegiatan :
Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan

Indikator Kinerja :
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

Program :
Keamanan dan Ketertiban
Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa
Indikator Kinerja :
Tersedianya dana untuk pelaksanaan siskamswakarsa

Tabel 5.1 menggambarkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KELURAHAN DEBONG LOR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA TEGAL

Pengertian Indikator Kinerja yg Mengacu RPJMD :

- **Indikator kinerja** adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008).
- **Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD** (pada Renstra SKPD) akan menjadi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) dalam LAKIP SKPD. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi (PermenPAN 09/2007).

Indikator Kinerja Kelurahan Debong Lor yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 antara lain :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja : Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarpras Aparatur

Indikator Kinerja : Prosentase sarpras yang terpelihara dengan baik

Indikator Kinerja : Prosentase pemenuhan kebutuhan sarpras

Program Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja : Tersusunnya kesepakatan hasil musrenbangkel

Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)

Indikator Kinerja : Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik

Indikator Kinerja : Prosentase Infrastruktur Lingkungan kantor Kelurahan dalam kondisi baik

Indikator Kinerja : Prosentase saluran draenase dalam kondisi baik

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Kinerja : Tersediannya dana operasional RT/RW

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tegal, dapat disusun Indikator Kinerja Kelurahan Debong Lor sebagaimana tertera dalam tabel 6.1 berikut :

BAB VII

PENUTUP

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pengertian Rencana Strategis (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif. Dengan kata lain bahwa posisi Renstra SKPD adalah merupakan penjabaran RPJMD dan rencana jangka menengah yang dilakukan oleh SKPD.

Renstra SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD). Rencana Kerja SKPD berisi program dan kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Kelurahan Debong Lor guna mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Kelurahan Debong Lor ..

Harapan tercapainya pelayanan masyarakat yang baik, kinerja yang lebih terukur dan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera membutuhkan dukungan partisipasi semua pihak baik aparatur Kelurahan Debong Lor sebagai pelaksana maupun masyarakat dan stakeholder lainnya yang berhubungan dan berkepentingan.

Harapan kami kondisi Kelurahan Debong Lor dalam kurun waktu 5 (lima) kedepan adalah tercapainya pelayanan masyarakat yang baik, kinerja yang lebih terukur dan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan bermartabat.

Demikian Rencana Strategis Kelurahan Debong Lor ini disusun sebagai pedoman dan acuan guna melaksanakan tugas pokok kelurahan yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Tegal, September 2014.

LURAH DEBONG LOR

BUDIHARTO, SIP

Penata

NIP. 196005 199102 1 002